

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2006

NOMOR : 08



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 691 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2006 dan untuk tertib administrasi serta kejelasan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2006;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan daerah Kota Bandung sebagai daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarnisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kota Bandung yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
3. Pimpinan DPRS adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bandung.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Komisi adalah komisi-komisi di dalam DPRD.
7. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD.
8. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah.
9. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung.
10. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD Kota Bandung.
11. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung
12. Panitia Legislasi adalah Panitia Legislasi Kota Bandung.
13. Panitia Urusan Rumah Tangga adalah Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bandung.
14. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

16. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
18. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD adalah staf DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
19. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
20. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan kerja DPRD.
21. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian tunjangan pemeliharaan kesehatan, rumah jabatan pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
23. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
24. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
25. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretariat atau anggota panitia musyawarah atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
26. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
27. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar0besarnya adalah sama dengan tunjangan asuransi kesehatan dan premi asuransi Walikota yaitu sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) per tahun dengan premi asuransi sebesar Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.
- (4) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan jaminan kesehatan yaitu seorang suami atau istri pertama dan 2(dua) orang anak.
- (5) Anak angkat yang diangkat oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD bagi yang belum berkeluarga adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapat memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD
- (8) Pembayaran pengembalian premi asuransi (cash refund) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditentukan dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Bandung.

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) buah rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan berupa uang atau kupon dengan perincian :
 - a. Ketua mendapatkan bantuan sebanyak 400 (empat ratus) liter bensin premium per bulan;

- b. Wakil Ketua mendapatkan bantuan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter bensin premium per bulan
- (4) Atas pembebanan penggunaan rumah dinas Pimpinan DPRD terhadap biaya telepon, listrik, air dan gas menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- c. Anggota sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.

Pasal 5

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (3) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per stel;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) senilai Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per stel;

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah dengan ketentuan ;
 1. Didalam Kota Bandung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Diluar Kota Bandung sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 8

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud kegiatan-kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja;
 - b. Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan Peraturan Daerah, Persetujuan DPRD dan masalah-masalah khusus;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan;
 - e. Kegiatan-kegiatan Kepanitiaan;
 - f. Rapat-rapat fraksi

Pasal 9

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam provinsi, di luar provinsi dan luar negeri hanya dilakukan untuk hal – hal penting dan mendesak dengan tidak membebani APBD;
- (2) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan DPRD per tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi, masing-masing 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Panitia Anggaran 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Kehormatan, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Panitia Khusus, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pembahasan per tahun;
 - e. Panitia Urusan Rumah Tangga , 1 (satu) pembahasan per tahun;
 - f. Panitia Legislatif, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas studi banding, kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas dan bantuan uang saku sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan perjalanan dinas reses diberikan bantuan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Besaran lumpsum perjalanan dinas disamakan dengan lumpsum Pegawai negeri Sipil (PNS) golongan IV (empat) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas dalam daerah dan reses sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - b. Perjalanan Dinas luar daerah Kota Bandung sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari;
 - c. Perjalanan Dinas keluar Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- (6) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam bentuk studi banding keluar daerah Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat, kecuali ke Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per orang untuk perjalanan ke Ibukota Provinsi
 - b. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang untuk perjalanan ke luar Ibukota Provinsi
- (7) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam bentuk studi banding keluar daerah Kota Bandung atau keluar Provinsi Jawa Barat, kecuali ke kota Cimahi dan kabupaten Bandung dapat menggunakan jasa travel dalam satuan paket biaya transportasi dan akomodasi serta diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (8) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar daerah mendapatkan layanan akomodasi sebagai berikut ;
 - a. Kelas Bisnis untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan pesawat udara;
 - b. Kelas VIP atau Kelas 1 A untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan kapal laut;
 - c. Kelas Eksekutif untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan kereta api;
 - d. Alat transportasi lainnya dengan ketentuan bantuan transportasi disetarakan dengan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per kilometer perjalanan, digunakan hanya untuk menghitung biaya transportasi yang tidak ada saran angkutan bus, kereta api, kapal laut dan kapal udara.
- (9) Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bantuan uang saku dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan uang saku sebesar \$ 90 US (sembilan puluh dolar Amerika) per hari;
 - b. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD mendapatkan bantuan uang saku sebesar \$ 75 US (tujuh puluh lima dolar Amerika) per hari;

- c. Staf Sekretariat mendapatkan bantuan uang saku sebesar \$ 60 US (enam puluh dollar Amerika) per hari.
- (10) Biaya rees kepada Pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada Pihak Ketiga yang meliputi : Biaya Sewa Gedung, Sewa Kursi, Konsumsi, Sound System dan Sewa Tenda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan/pembahasan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewenangan, rasional, terukur dan penghematan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Seminar;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang bersifat non formal.
- (3) Dukungan pembiayaan bagi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b dan c adalah biaya kontribusi.
- (4) Frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a,b dan c sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang per bulan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kapasitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan in-house training atau kegiatan sejenisnya dengan jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan maksimum pembiayaan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per penyelenggaraan kegiatan dan sudah termasuk akomodasi biaya penyelenggaraan.
- (6) Dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan, dapat disediakan pembiayaan bagi tenaga ahli guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan standar biaya maksimal tenaga ahli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dalam satu kegiatan diluar akomodasi dan transportasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, disediakan pembiayaan untuk melaksanakan dukungan koordinasi dalam kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan.
- (2) Dukunga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kegiatan Pemerintah, Sosial Budaya dan Keagamaan;
 - b. Dukungan koordinasi dengan pemerintah daerah Aparatur Pemerintah, Kemuspidaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Daerah dan Anggota Masyarakat Lainnya.

Pasal 13

Rapat-rapat fraksi yang dilakukan di gedung DPRD disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang biayanya dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 14

Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD, staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD, diberikan uang lelah, uang lembur dan/atau uang transport yang besarnya sesuai dengan standar biaya belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan sekretriati DPRD.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan maka Sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggihkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal-hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 4 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 08